



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Perusahaan Kayu Lapis, bertempat tinggal Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan ayah kandung calon isteri anak Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Tgr. tanggal 15 Agustus 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:
Nama : Anak Pemohon
Umur/ TTL : 17 Tahun 8 Bulan/Kota Bangun, 24 Desember 1999
Agama : Islam

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Xx/xx/xxxx , Kabupaten Kutai Kartanegara;
dengan calon isterinya yang bernama:
Nama : Calon Istri
Umur/TTL : 16 tahun/Lebak Cilong, 07 Agustus 2001
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Bersekolah
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Xx/xx/xxxx Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat diharapkan untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon isterinya telah berhubungan selama 2 tahun dan anak Pemohon sering kali bermalam di rumah calon isterinya tersebut;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama sama belum pernah melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon berdasarkan surat penolakan Nomor: XX/XX/XXXX , tanggal xx/xx/xxxx ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup berupa :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun Nomor: XX/XX/XXXX , tanggal xx/xx/xxxx , bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pamohon Nomor xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, tanggal lahir 24 Desember 1999 (17 tahun, 8 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat Xx/xx/xxxx Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyatakan pada pokoknya bahwa ia adalah anak Pemohon, belum pernah menikah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkehendak menikah dengan Calon Istri , namun mendapat penolakan dari KUA karena mereka belum cukup umur, sementara mereka telah saling mencintai dan berencana untuk menikah dengan Calon Istri ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pula keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama Calon Istri , Umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Bertempat tinggal di Xx/xx/xxxx Kabupaten Kutai Kartanegara yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa ia belum pernah menikah, bahwa ia dan Anak Pemohon telah berhubungan erat dan saling mencintai, antara ia dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan ia telah siap untuk hidup berumah tangga dan telah menerima lamaran dari keluarga Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pula keterangan ayah kandung calon istri anak Pemohon bernama Ayah Calon Istri , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Xx/xx/xxxx Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa ia adalah ayah kandung dari Calon Istri , anaknya kini menjalin hubungan dengan Anak Pemohon, ia mengetahui tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara mereka berdua, ia pun menyetujui anak kandungnya untuk menikah dengan Anak Pemohon dan keluarganya sudah menerima lamaran atas anak kandungnya dari keluarga Anak Pemohon selanjutnya ia bersedia untuk senantiasa membimbing anaknya tersebut dalam menjalani pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini dan akan memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan akan menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon yang masih berumur 17 tahun 8 bulan dengan calon istrinya bernama Calon Istri, sebab anak Pemohon tersebut sudah sangat berhasrat melangsungkan perkawinan dan telah mendesak untuk dinikahkan karena telah berhubungan demikian erat dengan calon istrinya, kehendak tersebut sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, tetapi ditolak, sebab umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dikuatkan alat bukti surat P. 2, harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon, dan Pemohon sebagai ayah kandung, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tersebut, secara hukum berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak kandungnya sebagaimana dalam permohonan *in casu* kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berisi penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga tidak dapat dilangsungkan karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya, kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga antara keduanya telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan dikhawatirkan akan terus melakukan hal tersebut jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun belum memenuhi syarat minimal usia untuk menikah, namun anak Pemohon, Anak Pemohon telah menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap lahir batin untuk melaksanakan pernikahan dan telah mengetahui segala risiko serta kewajiban sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan anak Pemohon menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur minimal bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya ketika melangsungkan perkawinan, supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat terwujud;

Menimbang bahwa tentang keadaan telah masak jiwa raga bagi seseorang, tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat ditentukan juga oleh faktor-faktor lainnya, seperti faktor pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang saat ini berumur 17 tahun 8 bulan, telah aqil baligh, dan menyatakan telah siap untuk berumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami, demikian pula calon istrinya bernama Calon Istri menyatakan kesiapannya sebagai seorang istri, hal tersebut menunjukkan anak Pemohon tersebut telah masak jiwa dan raganya, dan dipandang telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menilai kondisi anak Pemohon yang masih di bawah umur, secara mental pastilah mengalami kesulitan dalam menghadapi perkawinan dan macam-macam permasalahannya, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim harus mengedepankan kepentingan hukum anak Pemohon serta kepentingan perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam rahim calon istrinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim mengambil *akhoffu dhararain* (mudharat yang paling ringan);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau nasab, serta antara keduanya tidak ada halangan atau larangan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mencegah timbulnya perbuatan yang melanggar norma agama lebih lanjut serta menghalalkan bagi anak Pemohon dan Calon Istri untuk bergaul lebih intim sebagai suami istri, maka Majelis Hakim menilai anak Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, surat An-Nur, ayat 32 yang berbunyi :

وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامانكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله
والله واسع عليم

Artinya : *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui"*;

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري).

Artinya : *"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya"* (HR. Bukhary)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqly tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazha'ir* halaman 128 sebagai berikut:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan, sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon, maka anak Pemohon, bernama Anak Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Majelis Hakim memandang telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan tanggal 7 Zulhijjah 1438 Hijriah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.HI., dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Faidil Anwar, S. Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. AKHMAR SAMHUDI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H.,M.HI

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

ttd

FAIDIL ANWAR, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>6.000,00+</u>
Jumlah		Rp	391.000,00



Salinan ini sesuai aslinya
Tenggarong, 5 September 2017
Panitera,

RUMAIDI, S.Ag.